

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS, SIFAT DAN WAKTU PENELITIAN

1. Jenis

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif analitis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan.

2. Sifat

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan cara deskriptif analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normative ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku litelatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan skripsi ini.

3. Waktu penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu /Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Pengambilan Data Riset						■		
5	Penyusunan Skripsi								■

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu cara untuk mendapatkan data teoristis yang relevan melalui bahan-bahan litelatur seperti buku-buku dan pendapat sarjana, laporan-laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud teori-teori dan konsep-konsep.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan di Pengadilan Medan dengan Berlian Napitupulu seorang Hakim dan Mahmud Mulyadi seorang Dosen Pasca Sarjana USU pakar ilmu hukum Kriminologi dalam menanggapi penerapan hukuman mati tindak pidana narkoba dikaitkan dengan HAM.

c. Bahan Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)³⁷
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Undang-Undang Nomor. 2 (PNPS) tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati
5. Undang –Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram: 2003, Hal. 118

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah-majalah, media massa, internet

3.1 ANALISIS DATA

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan dan penelitian melalui buku-buku maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini.